





 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO</b>  <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  <b>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>          Jl. Aloon-aloon Utara No. 9          Telp (0352) 3574203, (0352) 481737 ext. 429 fax (0352) 3574203</p>	Nomor SOP	1.2.3.36
	Tanggal Pembuatan	15 Desember 2023
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan Oleh	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo   <b>Dr. Drs. AGUS PRAMONO, MM</b> Pembina Utama Madya NIP. 19700111 198903 1 002
	Nama SOP	<b>SOP PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING DENGAN NILAI PAGU ANGGARAN DIATAS Rp200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)</b>
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</li> <li>Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;</li> <li>Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa;</li> <li>Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia <i>e-Purchasing</i>;</li> <li>Memiliki kemampuan dalam menyusun Spesifikasi Teknis, HPS dan/atau rancangan kontrak dan melaksanakan penerimaan laporan hasil pemilihan;</li> <li>Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan <i>e-Purchasing</i>;</li> <li>Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan;</li> <li>Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai pelaku usaha di katalog elektronik.</li> </ol>	
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>	
SOP Pemilihan Penyedia Melalui E-Purchasing Dengan Nilai Pagu Anggaran Diatas Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/laptop dan printer</li> <li>Alat tulis kantor</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Proyektor</li><li>4. Jaringan internet</li><li>5. Scanner</li><li>6. Sarana komunikasi</li></ol>
<b>Peringatan:</b> Apabila tidak dilaksanakan, maka pemilihan penyedia melalui e-purchasing oleh Pejabat Pembuat Komitmen menjadi terhambat	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Berkas-berkas dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI E-PURCHASING DENGAN NILAI PAGU ANGGARAN DIATAS RP200.000.000,00 (DUA RATUS JUTA RUPIAH)

No	Aktifitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Pelaku Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan menetapkan spesifikasi teknis dan melakukan pemesanan barang/jasa kepada Pelaku Usaha melalui Katalog Elektronik LKPP untuk nilai pagu anggaran di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi</li> <li>- BA Reviu persiapan pemilihan</li> <li>- Dokumen persiapan pengadaan</li> </ul>	2 hari	Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	
2	Menindaklanjuti pesanan barang/jasa dan menyampaikan harga kepada PPK			Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	
3	Melakukan negosiasi teknis harga barang/jasa dan waktu pengiriman kepada Pelaku Usaha			Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	
4	Menyetujui/menyepakati negosiasi teknis, harga barang/jasa dan waktu pengiriman serta menyampaikan kepada PPK			Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	2 hari	Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	
5	Menyetujui/menyepakati usulan pembelian barang/jasa, mencetak Laporan Hasil <i>e-Purchasing</i> dan membuat kontrak Surat Pesanan			Data transaksi pada Katalog elektronik LKPP	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil <i>e-Purchasing</i></li> <li>- Surat Pesanan</li> </ul>	

KETERANGAN GAMBAR :



= Awal / Akhir Proses



= Berlanjut Ke Halaman Berikut



= Proses



= Pengambilan Keputusan



= Dokumen (Fisik/Elektronik)



= Garis Koordinasi